



Fasilitasi Orientasi PPPK

No. SK : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

1. Calon Peserta Pelatihan Dasar telah dinyatakan lulus sebagai PPPK dibuktikan dengan fotokopi SK PPPK 1 lembar
2. Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas sebanyak 1 lembar asli
3. Surat keterangan mematuhi peraturan yang berlaku sebanyak 1 lembar asli (format surat keterangan bisa didapatkan di Bidang PSDMA)
4. Surat tugas dari OPD yang ditandatangani oleh kepala OPD sebanyak 1 lembar
5. Uraian tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas layanan membuat TOR dan time schedule terkait pelaksanaan Orientasi PPPK
2. Menginput data PPPK yang akan mengikuti Orientasi PPPK
3. Mengumpulkan data PPPK yang akan mengikuti Orientasi PPPK
4. Petugas layanan akan berkonsultasi dengan atasan terkait jadwal pelaksanaan dan narasumber
5. Membuat SK Bupati tentang Panitia Orientasi PPPK
6. Melakukan koordinasi tempat pelaksanaan dan perlengkapan Orientasi PPPK
7. Meregister berkas usulan peserta Orientasi PPPK
8. Menyiapkan administrasi kegiatan pembukaan hingga penutupan pelaksanaan Orientasi PPPK
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan Orientasi PPPK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Orientasi PPPK dan sertifikat peserta Orientasi PPPK

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Pengaduan yang disediakan oleh BKPSDM melalui website
<http://pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id>
2. Dapat disampaikan secara langsung
3. Kontak HP/WA 0813-5506-4800 (Ihsan)